

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Diskripsi Teori

1. Tingkat Pengembalian Pembiayaan

a. Pengertian Tingkat Pengembalian

Tingkat Pengembalian adalah suatu hasil yang diperoleh seorang investor dengan cara menanamkan modalnya untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan memperoleh sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa yang akan datang.¹ Sedangkan pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.² Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi menyempitkan arti juga disebabkan karena adanya pemahaman para pelakubisnisnya.

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau *profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:³

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 206

² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 2.

³ Nur Indayati, *Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2016)

1. Lancar (L)

Suatu pembiayaan digolongkan lancar dapat dilihat dari prospek usaha industri atau kegiatan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Yang termasuk usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik yaitu pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar, manajemen yang sangat baik, perusahaan afiliasi atau group stabil mendukung usaha debitur, dan tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.

Kemudian suatu pembiayaan digolongkan lancar dapat dilihat dari kondisi keuangan. Yang termasuk dalam kondisi keuangan yang baik yaitu perolehan laba tinggi dan stabil, permodalan yang kuat, likuiditas dan modal kerja kuat, analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan, dan jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (hedging) secara baik.

Kemudian suatu pembiayaan digolongkan lancar dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran yang dilakukan tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada

tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit, memiliki hubungan yang baik antara debitur dengan bank dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat, selain itu memiliki dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan angunan kuat.⁴

2. Dalam perhatian khusus (DPK)

Suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus yang pertama dapat dilihat dari prospek usaha nasabah. Prospek usaha dapat dilihat dari industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, pangsa pasar sebanding dengan pesaing, manajemen yang baik, perusahaan afiliasi atau group stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur, dan tenaga kerja umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.

Kemudian yang ke dua, suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus dapat dilihat dari kondisi keuangan nasabah, yang meliputi perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun, permodalan cukup baik dan pemilik memiliki kemampuan untuk memberikan tambahan modal apabila diperlukan, likuiditas dan modal kerja umumnya baik, analisa arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi

⁴ Suharno, *Analisis Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus...*, hlm. 52-56

kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa yang akan datang, dan beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif tetapi masih terkendali.

Kemudian suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus yang ke tiga dapat dilihat dari Kemampuan membayar nasabah. Hal ini dapat dilihat apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai 90 hari, Jarang mengalami cerukan., hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat, dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan angunan kuat, dan pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.⁵

3. Kurang lancar (KL)

Suatu pembiayaan dapat digolongkan kurang lancar yang pertama dapat dilihat dari prospek usaha nasabah yang meliputi industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru, pangsa pasar sebanding dengan pesaing, manajemen cukup baik, kemudian hubungan dengan perusahaan afiliasi atau group mulai memberikan dampak

⁵ Ibid, hlm. 54

yang memberatkan terhadap debitur, dan tenaga kerja berlebihan namun hubungan pemimpin dan karyawan pada umumnya baik.

Suatu pembiayaan dapat digolongkan kurang lancar yang kedua dapat dilihat dari kondisi keuangan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari perolehan laba rendah, rasio utang terhadap modal cukup tinggi, likuiditas kurang dan modal kerja terbatas, analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian pokok, kemudian kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai valuta asing dan suku bunga, dan perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan.

Suatu pembiayaan dapat digolongkan kurang lancar yang ketiga dapat dilihat dari kemampuan membayar angsuran nasabah. Hal ini dapat dilihat apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 180 hari, apakah terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas, adanya hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya, dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan angunan yang lemah, kemudian pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit, dan dilihat dari perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan (D)

Suatu pembiayaan digolongkan meragukan yang pertama dapat dilihat dari prospek usaha.⁶hal ini dapat dilihat dari industri atau kegiatan usaha menurun, pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian., persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius, manajemen kurang berpengalaman, perusahaan afiliasi atau group telah memberikan dampak yang memberatkan debitur, dan tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.

Kemudian suatu pembiayaan dapat digolongkan meragukan yang ke dua dapat dilihat dari kondisi keuangan nasabah . hal ini dapat dilihat dari perolehan laba sangat kecil atau negative, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset, rasio utang terhadap modal tinggi, likuiditas sangat rendah, analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok angsuran, kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga, pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo.

Kemudian suatu pembiayaan dapat digolongkan meragukan yang ke tiga dapat dilihat dari kemampuan membayar nasabah. Hal ini dapat dilihat dari angsuran nasabah apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari

⁶ Ibid, hlm. 55

sampai 270 hari, terdapat cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas, hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan angunan yang lemah, dan pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

5. Macet (M)

Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet yang pertama dapat dilihat dari prospek usaha nasabah. Hal ini dapat dilihat dari kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun, manajemen sangat lemah. perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur, dan terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.⁷

Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet yang ke dua dapat dilihat dari kondisi keuangan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha, usaha debitur tidak dapat dipertahankan, rasio utang terhadap modal sangat tinggi, mengalami kesulitan likuiditas, analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutupi biaya

⁷ Ibid, hlm.56

produksi, kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga, dan pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet yang ke tiga dapat dilihat dari kemampuan membayar angsuran nasabah. Hal ini dapat dilihat apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok yang telah melampaui 270 hari, dan dilihat dari dokumentasi kredit kurang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

b. Pembiayaan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*)

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*⁸

Pembiayaan ini antara lain adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 106

keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁹

Berdasarkan pengertian diatas, maka unsur-unsur pembiayaan adalah:¹⁰

- a) Adanya pihak yang memberi pinjaman (*kreditur*)
- b) Adanya pihak yang meminjam (*debitur*)
- c) Adanya obyek yang dipinjamkan
- d) Ada unsur perjanjian
- e) Adanya batasan waktu tertentu
- f) Adanya unsur kesepakatan dalam perjanjian

Menurut penggunaan dana oleh nasabah (*debitur*), pembiayaan dapat dibagi menjadi:

- a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibagi lagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹¹

⁹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditasi Bank umum...*, hlm. 3

¹⁰ Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan*, (Malang: UMM Press, 2004) hlm. 84

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009) hlm. 160

Dasar Al-Qur'an, Hadits dan Ijma berkaitan dengan aspek hukum ini dapat disampaikan antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS Al-Baqarah [2]: 282).

2. Pengertian Pembiayaan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*)

Bai' Bitsaman Ajil adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut:

- a. Harga barang dengan transaksi *Bai' Bitsaman Ajil* dapat ditemukan lebih tinggi daripada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati tidak dapat dirubah.
- b. Jangka waktu pengambilan dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Apabila nasabah tidak dapat membayar tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, maka pihak KSPPS BMT Agriama *Rahmatanlil'allamin* Togogan, Srengat, Blitar akan

mencarikan solusi jalan keluarnya tanpa memberatkan pihak nasabah.¹²

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) adalah pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Sedangkan pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan modal. Pembiayaan ini mirip dengan kredit investasi yang diberikan bank-bank konvensional oleh karena itu jangka waktu pembiayaan diatas satu tahun (*long run financing*).¹³

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan nasabah, dimana pihak BMT yang menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau untuk pembelian barang atau modal dan usaha anggotanya kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah atas harga barang modal dan *mark up* yang telah disepakati.¹⁴

Murabahah (al-bai' bitsaman ajil) lebih dikenal sebagai *murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana BMT menyebut jumlah keuntungannya. BMT bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah hargabeli baik dari pemasok ditambah

¹² Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm. 31

¹³ Kamaen A, Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1992), hlm. 27

¹⁴ Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 8

keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual pembayaran di cantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.¹⁵

Jadi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah pembiayaan yang mempunyai akad jual beli dimana peminjam atau anggota BMT sebagai pembeli sedangkan BMT sebagai penjual. Harga jual telah disepakati di awal perjanjian, dengan ketentuan harga pokok ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran barang yang dilakukan dengan pembiayaan BBA yaitu secara angsuran atau cicilan.

3. Landasan Hukum Pembiayaan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*)

Dasar hukum *Bai' Bitsaman Ajil* yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari konteks syariah (agama). Adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

¹⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 88

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang bahil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa’: 29).

Pada surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

kalimat diatas menunjukkan bahwa Allah tidak melarang adanya praktik jual beli akan tetapi Allah tidak memperbolehkan adanya riba.

b. Hadist

Adapun hadits yang menjelaskan tentang jual beli secara angsur dalam mencicilnya, dalam hal ini Rasulullah memperbolehkannya seperti hadits sebagai berikut:

“Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu: menjual dan membayarsecara kredit, muqaradhah (nama lain dari murabahah), mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah, Sublu Assalam 4/147).

c. Ijma’

Kontrak bai bitsaman ajil tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertanggung yang lain.

Namun, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara ijma' jual beli secara bertanggung adalah boleh.

Ijma' ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertanggung dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah: 2 ayat 275. Oleh karena itu, jual beli bertanggung merupakan salah satu bentuk jual beli yang disyariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.

4. Rukun Dan Syarat Pembiayaan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*)

Adapun rukun dan syara *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu:

a. Rukun *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

- 1) Adanya penjual (*bai'*) yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual harga barangnya. Dalam transaksi pembiayaan ini perbankan syariah merupakan pihak penjual.
- 2) Pembeli yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan ini nasabah merupakan pihak pembeli.
- 3) Adanya barang yaitu barang yang diperjual belikan.
- 4) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika pembayaran cicilan maka harus jelas waktu pembayaran.

- 5) *Sighat* (akad) yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

b. Syarat *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada anggota calon pembeli.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dengan riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.¹⁶

5. Manfaat Pembiayaan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*)

Transaksi *al-bai' bitsaman ajil* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Al-bai' bitsaman ajil*

¹⁶ Muhamad, *Sistem dan Prosedur...*, hlm. 57

banyak memberikan manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *al-bai' bitsaman ajil* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b) Fluktuasi harga komporatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak biasa mengubah harga jual beli tersebut.
- c) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja terjadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d) Dijual, karena *al-bai' bitsaman ajil* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset

miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar

2. Pengertian *Character*

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willinwss to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:¹⁷

- a) Meneliti riwayat hidup calon *customer*
- b) Meneliti reputasi calon *customer*
- c) Meminta *bank to bank information*
- d) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon mudharib berada.
- e) Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi
- f) Mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya.

3. Pengertian *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk

¹⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 81

mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.¹⁸

Lembaga keuangan syariah perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.¹⁹

Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon peminjam, lembaga keuangan syariah dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman kreditnya yang sudah-sudah. Informasiinformasi dari luar hanya sekedar tambahan saja terbatas kepada halhal yang belum tersedia. Sedangkan dalam menghadapi “pendatang baru” biasanya dengan cara melihat riwayat hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihan yang pernah diikuti serta tak kalah pentingnya pengalaman-pengalaman kerja di masa yang lalu.²⁰

Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

¹⁸ Ibid, hlm. 81

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 121

²⁰ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank umum...*, hlm. 84

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus.
- c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan syariah.
- d) Pendekatan manjerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e) Pendekatan Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan atau mesin-mesin, administrasi dan keuangan sampai pada kemampuan merebut pasar.²¹

4. Pengertian *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak

²¹ Rivai'I dan Veitzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 351

mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga.²²

Modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya bank mensyaratkan berapa maksimum pinjaman yang wajar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki debitur. Kebijakan pembatasan prosentase antara jumlah utang dengan modal antara bank satu dengan bank lain berbeda tergantung dari kebiasaan dan adjustment masing-masing manajemen bank yang bersangkutan.²³

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab mudharib dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada bank. Bentuk dari *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin.²⁴

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

a) Laporan Keuangan Calon Nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan

²² Ibid, hlm. 351

²³ Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm. 14

²⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Mngement...*, hlm. 351

dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

b) Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.²⁵

5. Pengertian *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.²⁶ Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah ...*, hlm. 123

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) hlm. 92

diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purna jualnya bagus, risikonya rendah.²⁷

Jaminan mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan.²⁸ Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

a) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

c) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa mengcover kewajiban debitur.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah ...*, hlm. 124

²⁸ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank umum...*, hlm. 86

d) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.²⁹

6. Pengertian *Condition of economic*

Condition of economic artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi perekonomian dapat dilihat dari.³⁰

- a. Keadaan konjungtur
- b. Peraturan-peraturan pemerintah
- c. Situasi, politik dan perekonomian dunia
- d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Adapaun landasan hukum prinsip 5C yaitu sebagai berikut:

Undang-undang perbankan secara langsung tidak ada yang mengatur tentang prinsip 5C ini, akan tetapi Undang-undang mengatur prinsip kehati-hatian (*prudent banking principles*). Prinsip ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³¹

Terdapat satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yaitu pasal 29 ayat 2, 3, dan

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah ...*, hlm. 124-125

³⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 84

³¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 18

4 UU Nomor 10 Tahun 1998. berikut bunyi pasal 29 UU no. 10 tahun 1998:³²

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memeberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
3. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dalam Al-qur'an, Surat Al-Maidah ayat 92 dijelaskan bagaimana kita harus berhati-hati dalam melakukan segala tindakan:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ .

Artinya:

³² Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principles) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, (Universitas Sumatera Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*..., hlm. 84

³² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 18

³² Mulhadi, *Prinsip KehatiUtara: Diktat tidak diterbitkan, 2005) hlm 13*

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.³³

7. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara *harfiah* atau *lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.³⁴

Baitul maal lebih mengarah pada usah-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti *zakat, infaq, dan shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.³⁵

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007). Hlm. 48.

³⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maaal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 126

³⁵ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2015) hlm. 107

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin. Lembaga ini ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam* (berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan).³⁶

b. Azas dan Dasar Hukum *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul maal wa tamwil (BMT) berazaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan pada prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.³⁷ Dengan demikian keberadaan *baitul maal wa tamwil* (BMT) menjadi sebuah organisasi yang sah dan legal.

Baitul maal wa tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syari'ah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai kesuksesan didunia dan diakhirat, dan juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis).

Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diarah secara bersama. Dan kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada bantuan

³⁶ M. Nadratuzzaman, dkk. *Lembaga Bisnis Syariah*. (Jakarta: PKES Syariah, 2008)

³⁷ PINBUK, *Modul Pelatihan Pengelola Baitul Tamwil*, (Jakarta: PINBUK) hal. 2

pemerintah, tetapi harus berkembang dengan terus meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat, maka dari itu pola pengelolaannya harus dilakukan secara profesional.³⁸

Pada awal mula berdirinya, BMT merupakan salah satu organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu suatu lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari anggota dan diperuntukkan bagi anggota. Secara hukum *baitul maal wa tamwil* (BMT) berpayung pada koperasi, akan tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk- produk yang berkembang pada BMT juga tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Bank Syari'ah.

Berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP. MEN No. 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Undang-Undang tersebut menjadi payung berdirinya *baitul maal wa tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dibina dan dikembangkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang merupakan badan pekerja dari Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (YINBUK). YINBUK didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 dengan tujuan untuk

³⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil...*, 129

mengembangkan BMT secara meluas dan sehat. Salah satu upaya yang dilakukan PINBUK antara lain berupa kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) sejak tahun 1995 melalui Proyek Hubungan Kerjasama (PHBK) dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Seiring dengan perkembangan keberadaan BMT, PINBUK tidak lagi menjadi satu-satunya perintis dan pendukung pendiriannya. Ormas Islam atau lembaga keislaman juga mengambil peran dalam memunculkan BMT-BMT baru. Ormas Islam tersebut diantaranya adalah MUI, NU, dan Muhammadiyah.³⁹ Bahkan sejak tahun 2005 pendirian BMT telah bergeser kepada perusahaan bisnis yang disokong oleh seorang investor kuat atau kelompok bisnis. Tandanya dapat dilihat dari kepemilikan dan kemunculan kantorkantor kasnya dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Pada sisi legalitasnya terdapat pergeseran pengakuan kewenangan legalitasnya yang semula diberikan oleh PINBUK dengan bekerjasama dengan Departemen Koperasi dan PHBK BI beralih menjadi kewenangan sepenuhnya Departemen Koperasi sehingga yang bertanggungjawab membinanya secara legal tetaplah departemen koperasi.

c. Tujuan Didirikannya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Didirikannya *baitul maal wa tamwil* (BMT) yakni bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

³⁹ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisisa, 2006) hlm. 144

Pernyataan diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat bergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.⁴⁰

d. Prinsip *Utama Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Dalam melaksanakan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yakni dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yakni nilai-nilai sepiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan,

⁴⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil...*, hlm. 128

pengurus dengan semua lininya, serta anggota dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

- d) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e) Kemandirian, yakni mandiri diatas golongan. Mandiri berarti juga tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyakbanyaknya.
- f) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akherat.
- g) Istiqamah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.⁴¹

e. Fungsi Utama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka baitul maal wa tamwil (BMT) memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota, dan daerah kerjanya.

⁴¹ Ibid, hlm. 130

- b) Meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghniya'* sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, teruta untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
- e) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul maal*) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Alwi⁴³ yang bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh *capacity* dan *capital* terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah mandiri. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penyebaran angket.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *capacity* (X1) berpengaruh negatif terhadap keputusan menjadi nasabah. Variabel *capital* (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah. Sedangkan *capacity* dan *capital* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

⁴² Ibid, hlm. 131

⁴³ Ahmad Alwi, Pengaruh *Capacity dan Capital sebagai Prinsip Pembiayaan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

keputusan menjadi nasabah dengan hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 3,912 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048 ($p > 0,05$). maka variabel *capacity* dan *capital* berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah yang berarti H3 diterima.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Alwi dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Pada penelitian yang dilakukan oleh Alwi variabel independen (X) yaitu hanya berfokus pada *capacity* dan *capital*, sedangkan pada penelitian saat ini yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economic*. pada penelitian yang dilakukan oleh Alwi variabel dependen (Y) yaitu keputusan menjadi nasabah pembiayaan *mudharabah*, sedangkan pada penelitian saat ini yaitu tingkat pengembalian pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menguji tentang *capacity* dan *capital*.

Peneliti terdahulu dilakukan oleh Shandy⁴⁴ yang bertujuan untuk Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin, Fisip ULM Banjarmasin. Penelitian ini menguji lima (5) buah hipotesis pengaruh secara parsial. Pembuktian pengaruh secara parsial dilakukan dengan cara:

a) membandingkan dengan nilai t hitung dengan nilai t tabel, di mana jika t hitung \leq t tabel , maka H0 diterima (berpengaruh tidak signifikan), jika

⁴⁴ Shendy Apriana, Dwi Wahyu, dkk, *Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

thitung \geq ttabel, maka H0 ditolak (berpengaruh signifikan) atau, b) membandingkan nilai sig t dari output SPSS, di mana: jika sig $>$ 0,05 maka H0 diterima (berpengaruh tidak signifikan), jika sig $<$ 0,05 maka H0 ditolak, (berpengaruh signifikan).

Selain itu, Penelitian ini menguji satu (1) buah hipotesis pengaruh secara simultan, yaitu: *Character* (X1), *Capacity* (X2), *Capital* (X3), *Collateral* (X4), *Condition of Economy* (X5) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin. Pengaruh simultan adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas (X) jika digabungkan terhadap variabel terikat (Y), dalam istilah statistik pengaruh simultan sendiri digambarkan dengan uji F.

Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Shandy, dengan penelitian ini yaitu tempat penelitiannya tidak sama, penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Agritama, Togogan, Srengat, Blitar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shandy ini dilakukan di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin. Kemudian persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Shandy yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan sama-sama membahas tentang penerapan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*).

Peneliti terdahulu dilakukan oleh Kiswati⁴⁵ yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan *mudharabah*, Sekolah Tinggi Agama Islam negeri Kudus. Variabel dependen dalam penelitian ini memiliki 2 (dua) kategori, yaitu ,lancar dan tidak lancar. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah kelayakan model uji dengan data baik sebelum maupun sesudah variabel bebas dimasukkan kedalam model.

Dengan tingkat kepercayaan 95% (taraf nyata (α) = 0.05) nilai selisih antara *chi-square* hitung dan *chi-square* tabel adalah 45,934 dengan p-value sebesar 0.000. Hal ini berarti p-value lebih kecil dari α (0.05) artinya penambahan variabel bebas mampu memperbaiki model sehingga dapat dinyatakan sebagai fit, atau dengan kata lain model boleh digunakan sehingga terdapat pengaruh gabungan (lebih dari satu faktor X) yang berpengaruh terhadap faktor Y. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa minimal ada satu faktor diantara tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, omzet usaha serta lama usaha berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *mudharabah* pada BMT Fastabiq Cabang Batangan Pati.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 289 nasabah (anggota) BMT Fastabiq Batangan Pati. Sedangkan sampel adalah bagian

⁴⁵ Kiswati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah*, (Kudus: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel dengan tehnik *probability sampling*.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiswati yaitu judul penelitian yang tidak sama, penelitian ini berjudul tentang Pengaruh Penerapan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economic*) Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Bai' *Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Agritama Rahmatanlilallamin, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kiswati berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Mudharabah*. Kemudian adapun kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama adanya teori yang membahas tentang tingkat pengembalian pembiayaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulul⁴⁶ yang bertujuan untuk menganalisis kelayakan nasabah terhadap pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung, dan faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung. penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh penerapan analisis kelayakan nasabah dengan faktor 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, uji normalitas data, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian

⁴⁶ Ulul Hidayati Rofi'ah, *Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

ini terdapat hubungan yang linier atau mempunyai nilai signifikan antara analisis kelayakan nasabah dengan faktor 5C dan 7P terhadap pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung. Hasil analisis ke dua dapat disimpulkan bahwa diantara kedua belas faktor yaitu 5C dan 7P tersebut yang paling berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung adalah faktor *condition* dan *capital*.

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ulul ini variabel independen (X) adalah analisis 5C dan 7P, variabel dependen (Y) pembiayaan *mudharabah*. Pada penelitian saat ini tidak menguji analisis 7P, melainkan variabel independennya (X) Penerapan prinsip 5C (*Character, Capital, Copacity, Collateral, dan Condition of economic*), variabel dependen (Y) yaitu tingkat pengembalian pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menguji analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Indayati⁴⁷ yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015.

⁴⁷ Nur Indayati, *Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2016)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa secara parsial *Character* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT AsSalam Kras-Kediri Tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi skor *character* semakin rendah tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah. Dengan demikian H1 tidak teruji. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa secara parsial *Capacity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi skor *capacity* semakin rendah tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah. Dengan demikian H2 tidak teruji.

Parsial *Capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi skor *capital* semakin meningkat tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah. Dengan demikian H3 teruji. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) diketahui bahwa secara parsial *Collateral* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi skor *collateral* semakin meningkat tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah. Dengan demikian H4 teruji.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima (H5) diketahui bahwa secara parsial *Condition* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi skor *condition* semakin meningkat tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah. Dengan demikian H5 teruji.

Variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015 adalah variabel *collateral*. Hal ini ditunjukkan dari nilai *Unstandardized Coefficients* Beta terbesar yaitu sebesar 0,390 dan nilai *t*-hitung terbesar yaitu sebesar 3,313.


Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indayati dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependen (Y). Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Indiyati, variabel dependen (Y) yaitu tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah*, sedangkan pada penelitian saat ini yaitu tingkat pengembalian pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil*. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menguji analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, uji normalitas data, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan

penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

1. Pengaruh *Character* (X1) terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Kasmir⁴⁸, Ismail⁴⁹, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shandy⁵⁰, Kiswati⁵¹, Indayati⁵².

⁴⁸ Kasmir, Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014..., hlm. 136

⁴⁹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120

⁵⁰ Shendy Apriana, Dwi Wahyu, dkk, *Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

2. Pengaruh *Capacity* (X2) terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Binti Nur Asiyah⁵³, Firdaus dan Maya Arianti⁵⁴, Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal⁵⁵, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shandy⁵⁶, Kiswati⁵⁷, Indayati⁵⁸.
3. Pengaruh *Capital* (X3) terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan, Ismail⁵⁹, Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal⁶⁰, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shandy⁶¹, Kiswati⁶², Indayati⁶³
4. Pengaruh *Collateral* (X4) terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Ismail⁶⁴,

⁵¹ Kiswati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah*, (Kudus: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

⁵² Nur Indayati, *Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2016)

⁵³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 81

⁵⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank umum...*, hlm. 84

⁵⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Mngement...*, hlm. 351

⁵⁶ Shendy Apriana, Dwi Wahyu, dkk, *Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

⁵⁷ Kiswati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah*, (Kudus: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

⁵⁸ Nur Indayati, *Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2016)

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 123

⁶⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Mngement...*, hlm. 351

⁶¹ Shendy Apriana, Dwi Wahyu, dkk, *Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

⁶² Kiswati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah*, (Kudus: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

⁶³ Nur Indayati, *Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2016)

⁶⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 123

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal⁶⁵, Kasmir⁶⁶, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shandy⁶⁷, Kiswati⁶⁸, Indayati⁶⁹

5. Pengaruh *Condition* (X1) terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Ismail⁷⁰, Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal⁷¹, Kasmir⁷², serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shandy⁷³, Kiswati⁷⁴, Indayati⁷⁵.

6. Pengaruh *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economic* terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Ismail⁷⁶, Veithzal Rivai

⁶⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Mnagement...*, hlm. 352

⁶⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014...*, hlm. 92

⁶⁷ Shendy Apriana, Dwi Wahyu, dkk, *Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

⁶⁸ Kiswati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah*, (Kudus: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

⁶⁹ Nur Indayati, *Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2016)

⁷⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 124-125

⁷¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Mnagement...*, hlm. 351

⁷² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014...*, hlm. 136

⁷³ Shendy Apriana, Dwi Wahyu, dkk, *Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

⁷⁴ Kiswati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah*, (Kudus: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

⁷⁵ Nur Indayati, *Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2016)

⁷⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 124-125

dan Andria Permata Veithzal⁷⁷, Kasmir⁷⁸, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shandy⁷⁹, Kiswati⁸⁰, Indayati⁸¹.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian Pengaruh *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Agritama Rahmatanlilalamin, Togogan, Srengat, Blitar adalah:

1. Ha: Adanya pengaruh yang signifikan antara *Character* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Agritama *Rahmatanlilalamin, Togogan, Srengat, Blitar* (Ha: $r \neq 0$, Ho: $r = 0$).
2. Ha: Adanya pengaruh yang signifikan antara *Capacity* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Agritama *Rahmatanlilalamin, Togogan, Srengat, Blitar* (Ha: $r \neq 0$, Ho: $r = 0$).
3. Ha: Adanya pengaruh yang signifikan antara *Capital* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Agritama *Rahmatanlilalamin, Togogan, Srengat, Blitar* (Ha: $r \neq 0$, Ho: $r = 0$).

⁷⁷ Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Mnagement...*, hlm. 351

⁷⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014...*, hlm. 136

⁷⁹ Shendy Apriana, Dwi Wahyu, dkk, *Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

⁸⁰ Kiswati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah*, (Kudus: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

⁸¹ Nur Indayati, *Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2016)

4. Ha: Adanya pengaruh yang signifikan antara *Collateral* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Agritama *Rahmatanlilalamin*, Togogan, Srengat, Blitar (Ha: $r \neq 0$, Ho: $r = 0$).
5. Ha: Adanya pengaruh yang signifikan antara *Condition of economic* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Agritama *Rahmatanlilalamin*, Togogan, Srengat, Blitar (Ha: $r \neq 0$, Ho: $r = 0$).
6. Ha: Adanya pengaruh yang signifikan antara *character, capital, capacity, collateral, Condition of economic* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Agritama *Rahmatanlilalamin*, Togogan, Srengat, Blitar (Ha: $r \neq 0$, Ho: $r = 0$).